



P E N E T A P A N

Nomor : 13/Pen.Pdt.G/2020/PN Msh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi;
Setelah membaca berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Msh dalam
perkara gugatan:

Yance Wurlianty, bertempat tinggal di Negeri Watludan Kecamatan Tns,
sebagai **Penggugat I**

Jonas Wurlianty, S.H., bertempat tinggal di Desa Watludan Kec.Tns,
sebagai **Penggugat II**

Ir. Barnabas Wurlianty, Msi, bertempat tinggal di Negeri Watludan
Kecamatan Tns, sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

Saniri Negeri Watludan, tempat kedudukan Negeri Watludan Kecamatan
Tns, sebagai **Tergugat I**

Matarumah Amrosila, tempat kedudukan Negeri Watludan Kecamatan
Tns, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca, Gugatan Penggugat tanggal 18 Mei 2020;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor
13/Pdt.G/2020/PN Msh tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim yang
mengadili perkara tersebut;

Membaca, Penetapan hari sidang tanggal 19 Mei 2020;

Membaca, Permohonan secara tertulis tentang Pencabutan Perkara
tertanggal 24 Juni 2020 yang disampaikan oleh Penggugat yang pada pokoknya
mencabut perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Msh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penggugat tertanggal
24 Juni 2020 menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan Nomor
13/Pdt.G/2020/PN Msh tersebut dilakukan oleh Penggugat karena terdapat
perubahan atau penambahan isi Gugatan dan Petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
permohonan pencabutan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor
13/Pdt.G/2020/PN Msh yang dilakukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mencatat
pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Msh tersebut dalam
register perkara;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.646.000,-(satu juta enam ratus empat puluh enam rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H dan David Nainggolan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Masohi dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Frengky Akiaar, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Hasanul Fikhrie, S.H

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Hakim Anggota II

David Nainggolan, S.H

Panitera Pengganti,

Frengky Akiaar, A.Md

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp.1.500.000,-
PNBP	: Rp. 50.000.-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Total	: Rp.1.646.000,- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)